

## **PERAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA PIDANA SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

I Putu Wahyu Krisdinata

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : [wahyukrisdinata25@gmail.com](mailto:wahyukrisdinata25@gmail.com)

### ***Abstract***

Evidence is provisions that contain guidelines on ways that are justified by law to prove the guilt that has been charged to the defendant. Proof is also a provision that regulates the evidence that is justified by law and used by judges to prove the guilt of the defendant. Basically, this evidence has actually started at the stage of investigating a criminal case. In the investigation stage, the investigator's action is to seek and find an event that is suspected of being a criminal act in order to carry out an investigation or not, so here there is a proof stage. In this case, the author uses the theft case with the weights regulated in Article 363 of the Criminal Code Paragraph (1) Numbers 3 and 5 which has been decided by the Gianyar District Court. The perpetrator commits the theft at night in a house or yard that is closed to his house, carried out by people who are there against the will of the person entitled. Theft is committed by the wrongdoer by entering the place of the crime or being able to reach the goods to be retrieved, by dismantling, breaking or climbing or by using false keys, false orders or false official clothes.

Keywords : ***Evidence, Criminal, Justified***

### ***Abstrak***

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pada dasarnya, pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka di sini sudah ada tahapan pembuktian. Dalam hal ini penulis menggunakan kasus pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 363 KUHP Ayat (1) Angka 3 dan 5 yang telah diputus Pengadilan Negeri Gianyar. Pelaku melakukan pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Kata Kunci : ***Pembuktian, Kejahatan, Keadilan***